

BAB 4

**ANALISA TERHADAP PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH
PERUSAHAAN EFEK DALAM KASUS TRANSAKSI PERDAGANGAN
SAHAM PT SUGI SUMA PERSADA TBK DAN PT ARONA BINASEJATI TBK
OLEH MENTARI SECURINDO**

**4.1 ANALISA TERHADAP TERJADINYA GAGAL BAYAR DALAM
TRANSAKSI KEUANGAN**

Sebelum Penulis menganalisa kasus tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan Perusahaan Efek Mentari Securindo terhadap Nasabahnya yang akhirnya gagal bayar dalam pelaksanaan transaksi ada baiknya diulas sedikit mengenai gagal bayar itu sendiri. Istilah gagal bayar dikenal di dalam dunia keuangan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan termasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur di dalam kontrak yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Peraturan KPEI Nomor II-7 Angka 1 memberikan definisi Gagal Bayar sebagai tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban Anggota Kliring untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada KPEI dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi bursa⁹⁵. Istilah gagal bayar haruslah dibedakan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.⁹⁶ Gagal bayar secara esensial berarti bahwa seorang debitur tidak melakukan pembayaran utangnya. Sedangkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dikenal juga dengan istilah moratorium adalah suatu istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan seorang debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran utangnya. Sedangkan pailit atau bangkrut adalah suatu

⁹⁵ Peraturan KPEI II-7 Nomor Kep-013/DIR/KPEI/0700 tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan dan Penanganannya

⁹⁶ www.wikipedia.com

istilah hukum yang menunjukkan adanya pengawasan pengadilan atas suatu perusahaan yang mengalami moratorium atau gagal bayar.

Gagal bayar termasuk ke dalam jenis kelalaian terhadap suatu penyelesaian kontrak. Selain itu kelalaian yang lain adalah mengenai kelalaian teknis. Gagal bayar terjadi apabila si peminjam tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati baik atas bunga maupun atas utang pokok. Sedangkan kelalaian teknis terjadi apabila suatu larangan yang menjadi persyaratan utang dilanggar. Persyaratan ini misalnya berupa ketentuan atas batasan tertentu dari modal atau rasio keuangan, modal kerja maupun pembatasan tindakan hukum perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur seperti penjualan aset, pembayaran deviden, merger, dll.⁹⁷

Pada kebanyakan perjanjian utang (termasuk utang perusahaan, KPR, pinjaman bank), utang pokok dapat dengan seketika menjadi jatuh tempo pembayarannya apabila terjadi gagal bayar. Dan umumnya, apabila seorang debitur mengalami gagal bayar atas suatu utang kepada kreditur manapun juga maka dalam perjanjian yang mengandung ketentuan mengenai "gagal silang" atau lebih dikenal dalam dunia keuangan dengan istilah persyaratan "cross default" seketika itu juga seorang debitur akan dinyatakan juga gagal bayar atas utang lainnya. Dalam hal terjadinya gagal bayar ini maka kreditur biasanya akan segera memproses kegagalan tersebut dengan proses hukum yang berlaku, misalnya mengajukan gugatan kepailitan atau permohonan eksekusi penyitaan jaminan guna mengamankan hak kreditur dalam menagih pelunasan utang tersebut.⁹⁸

Di dalam dunia pasar modal, pada dasarnya penyelesaian transaksi diselesaikan oleh KPEI. Dalam hal ini bertugas menyelesaikan kliring diantara para broker apabila suatu transaksi sudah mencapai kesepakatan atau disebut *matched*. Apabila terjadi suatu kegagalan pembayaran oleh nasabah dari anggota bursa jual atau beli, maka pada dasarnya KPEI mempunyai fungsi untuk tetap menyelesaikan transaksi menggunakan

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

dana yang ada di dalam KPEI agar penyelesaian dapat tetap terlaksana atau pihak yang bersangkutan dalam transaksi tidak mendapatkan penundaan pembayaran dari nasabah yang gagal bayar.

Berikut ini Penulis melakukan studi kasus terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia dalam Kasus Perdagangan Saham SUGI dan ARTI oleh Mentari Securindo sebagai anggota bursa beli.

4.2 PROFIL PERUSAHAAN TERKAIT

PT Arona Binasejati Tbk

PT Arona Binasejati (ARTI) merupakan perusahaan yang berdiri pada 19 Maret 1993. perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kayu dan pengolahannya atau merupakan perusahaan infrastruktur kayu. Perusahaan ini secara resmi telah berubah nama menjadi PT Ratu Prabu Energi Tbk. Perusahaan ini mempunyai jumlah modal dasar sebanyak Rp. 202.000.000.000 dan modal disetor sebesar Rp. 98.000.000.000. Dalam penawaran umum perdana yang dilakukan pada bulan maret 2003, PT Arona Binasejati menawarkan saham sebanyak 95 juta saham atau sebesar 48,67%. PT Arona Binasejati mencapai harga Rp. 650 per saham dalam penawaran umum perdananya.⁹⁹

Dalam proses IPO tersebut, yang bertindak sebagai penjaminan emisi adalah PT Harum Dana Sekuritas dan PT Suprasurya Danawan Sekuritas. Pada tahun 2002, PT Arona Binasejati ini menyertakan modal sebesar 99% kepada PT Aromana Sejati Wood Industry, anak perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan perusahaan. Pada tahun 2002, perseroan mencatat laba bersih Rp 826 juta dan penjualan Rp 43 milyar.

PT Sugi Sumapersada Tbk

Pada dasarnya PT Sugi Sumapersada (SUGI) adalah perusahaan yang berdiri pada 26 Maret 2002. Perusahaan ini menjalankan bisnisnya dalam bidang otomotif dan komponen nya. PT Sugi Sumapersada mempunyai Modal Dasar sebesar Rp.

⁹⁹ www.jsx.co.id

100.000.000.000 dan modal disetor sebanyak Rp. 140.000.000.000. Pada saat melakukan IPO PT Sugi Sumapersada Tbk menawarkan sahamnya sebesar Rp. 120 per lembar saham. Salah satu pemegang saham terbesar dari PT Sugi Sumapersada Tbk adalah PT Suprasurya Danawan Sekuritas yang juga merupakan salah satu pemegang saham dari PT Arona Binasejati.¹⁰⁰

PT Mentari Securindo

PT Mentari Securindo adalah anggota dari Bursa Efek Indonesia dengan surat pernyataan anggota bursa (SPAB) tertanggal 22 Mei 1995. Perusahaan ini memiliki izin usaha Perusahaan Efek sebagai perantara pedagang efek (PPE). Perusahaan ini memiliki modal dasar sebesar Rp. 45.000.000.000 dan modal disetor sebesar Rp. 30.000.000.000 pada saat pendiriannya. Selanjutnya pada tanggal 1 September 2008, BEI mencabut surat pernyataan anggota bursa dari PT Mentari Securindo sehingga PT Mentari Securindo bukan merupakan anggota dari BEI. Hal ini dikarenakan bahwa Mentari Securindo tidak memenuhi syarat sebagai anggota bursa. Antara lain mempunyai front office, back office sistem dan kontrol internal. Namun pencabutan keanggotaan ini tidak berkaitan dengan kasus gagal bayar saham SUGI dan ARTI dimana PT Mentari Securindo bertindak sebagai anggota bursa beli.

PT Suprasurya Danawan Sekuritas

PT Suprasurya Danawan Sekuritas adalah Perusahaan yang bergerak sebagai perusahaan efek dengan izin sebagai pedagang perantara efek (PPE). PT Suprasurya Danawan Sekuritas juga merupakan anggota bursa dengan SPAB tertanggal 31 Januari 2000. Modal dasar PT Suprasurya Danawan Sekuritas adalah sebesar Rp.120.000.000.000 dengan modal disetor sebanyak Rp. 50.000.000.000. Pada tahun 2008, 100 % saham PT Suprasurya Danawan Sekuritas telah diakuisisi oleh PT Jakarta Securities.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ibid.,

¹⁰¹ Ibid.

4.3 KASUS POSISI

Pada dasarnya kasus perdagangan saham PT Arona Binasejati Tbk dan PT Sugi Sumapersada Tbk dengan PT Mentari Securindo sebagai anggota bursa beli ini merupakan kasus yang sangat kompleks dan mengarah terhadap banyak permasalahan yang lain. Dalam tulisan ini, penulis menekankan untuk mengungkap kasus ini berdasarkan hanya pada ruang lingkup permasalahan tidak diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah oleh Perusahaan Efek yang bersangkutan, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya gagal bayar saham yang hampir menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi lembaga kliring dan penjaminan dan juga mengganggu stabilitas pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Kasus ini merupakan salah satu kasus dalam pasar modal yang sangat kompleks dan banyak hal yang belum terungkap dalam kasus ini.

Kasus ini bermula ketika seorang investor asal luar negeri yang berniat untuk melakukan investasi saham di Indonesia. Investor tersebut melakukan pembukaan rekening di PT Mentari Securindo untuk dipercaya sebagai broker mereka. Selanjutnya, pada tanggal 21 September 2005, Investor tersebut datang kepada PT Mentari Securindo dan memberikan instruksi untuk membeli saham PT Sugi Sumapersada Tbk dengan kode SUGI dan PT Arona Binasejati Tbk dengan kode ARTI. Namun instruksi tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan prosedur yang seharusnya, Pada tanggal yang sama PT Suprasurya Danawan Sekuritas melakukan transaksi penjualan saham PT SUGI dan ARTI tersebut berdasarkan perintah dari seorang wakil perusahaan efek bernama sdr. Alfian Susanto.


Transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan saham SUGI dan ARTI ini terjadi sebanyak 42 juta lembar saham dengan harga Rp. 480/lembar dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 20,16 Milyar untuk saham SUGI, dan sebesar 40 Juta lembar saham dengan harga Rp.720/lembar untuk saham ARTI dengan total sebanyak Rp.28,8 Milyar. Total kedua transaksi tersebut hampir mencapai 49 milyar Rupiah. Terdapat banyak pro dan kontra terhadap keputusan pembelian saham ini, karena pada dasarnya saham SUGI dan ARTI adalah termasuk saham yang stagnan dengan tingkat pergerakan

yang rendah, sehingga banyak pihak yang mencurigai adanya perdagangan saham yang tidak wajar dalam transaksi ini. Namun pada saat transaksi sudah matched, dan pada hari penyelesaian, PT Mentari Securindo tidak mampu untuk menyerahkan dana untuk membayar transaksi saham SUGI dan ARTI tersebut. Dalam hal ini gagal bayar telah terjadi. Dan untuk selanjutnya 26 September 2005, KPEI memutuskan untuk tidak melakukan pembayaran, apabila settlement tetap dilakukan akan terjadi kemungkinan KPEI akan kehilangan dana hampir 49 milyar Rupiah. Selanjutnya Bapepam-LK memberikan penghentian kegiatan transaksi saham tersebut sampai akhirnya transaksi tersebut dibatalkan.

Untuk selanjutnya, pada dasarnya kasus ini mengarah pada permasalahan lain, namun seperti yang telah ditekankan sebelumnya, bahwa penulis hanya melakukan penelitian terhadap penerapan mengenal nasabah oleh Perusahaan Efek, dalam hal ini adalah PT Mentari Securindo yang gagal memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan transaksi saham SUGI dan ARTI.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan struktur kasus dan permasalahan.

Struktur dari kasus perdagangan saham SUGI dan ARTI



Selanjutnya menurut hasil pemeriksaan Bapepam-LK gagal bayar tersebut dikarenakan tidak diterapkannya pengawasan terhadap wakil dan pegawai perusahaan, pengendalian interen dan prinsip mengenal nasabah. Sehingga melanggar Peraturan Bapepam no. V.D.1 tentang Pengawasan terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam No. V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek dan juga Peraturan Bapepam No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa

Keuangan. Dapat disimpulkan memang di dalam kasus ini banyak dugaan-dugaan lain antara lain manipulasi pasar

Atas pelanggaran ketentuan tersebut, maka Bapepam-LK mengenakan sanksi administrative berupa denda kepada :

- a) PT Suprasurya Danawan Sekuritas sebesar 500 juta;
- b) PT Mentari Securindo sebesar Rp.500 juta;
- c) Widiyanto selaku Direktur PT Suprasurya Danawan Sekuritas sebesar Rp.100 juta;
- d) Djoko Sasongko selaku Direktur Utama PT Mentari Securindo sebesar Rp.100 juta;
- e) Antonius Lie selaku Direktur PT Mentari Securindo sebesar Rp.100 juta;
- f) Deddy Kusmayadi selaku Direktur PT Mentari Securindo sebesar Rp.100 juta;
- g) Alfian Susanto sebesar Rp.100 juta.

Bapepam-LK juga mencabut seluruh izin usaha sebagai wakil perusahaan efek yang dimiliki oleh Alfian Susanto.¹⁰²

4.4 ANALISA KASUS PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH MENTARI SECURINDO DALAM STUDI KASUS TRANSAKSI SAHAM PT SUGI SUMAPERSADA DAN PT ARONA BINASEJATI

Melihat pada kasus posisi diatas, pada dasarnya permasalahan terletak pada saat Investor beli, katakanlah Investor X, mendaftarkan dirinya pada Mentari Securindo. Peraturan Prinsip Mengenal Nasabah yang dikeluarkan Bapepam yakni peraturan V.D.10 tentang prinsip mengenal nasabah oleh penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal, merupakan peraturan yang menggantikan peraturan bapepam sebelumnya yakni Peraturan V.D.10 tahun 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan ini dikeluarkan pada 15 Januari 2003 dan pada dasarnya tidaklah terdapat banyak perbedaan

¹⁰² Siaran Pers Akhir Tahun Bapepam Tahun 2005., www.bapepam.go.id

diantara kedua peraturan ini. Dalam hal ini memang kasus ini terjadi sebelum Peraturan V.D.10 dikeluarkan.

Pada kasus ini, Mentari Securindo tidak menerapkan ketentuan dalam peraturan V.D.10 terhadap Investor X. Setelah dilakukan penyidikan, diketahui bahwa sang Investor X melakukan instruksi pemesanan dengan tidak sesuai prosedur. Investor X melakukan order untuk beli melalui front office yang tidak mempunyai pemisahan atau separasi dengan bagian *dealing* atau *back office*. Hal adalah tidak sesuai dengan peraturan dimana seharusnya terdapat pemisahan dalam suatu kantor perantara pedagang efek. Tentunya hal ini mencurigakan, karena jumlah saham yang akan dibeli adalah seharga hampir 50 Milyar. Hal ini tentunya menimbulkan banyak dugaan, antara lain adalah dugaan dimana hal tersebut sebenarnya adalah konspirasi yang dilakukan PT Suprasurya Danawan Sekuritas, dimana mereka mengetahui bahwa saham SUGI dan ARTI yang mereka miliki tidak laku, dengan demikian mereka memutuskan untuk menyuruh Investor X untuk melakukan order beli, sehingga KPEI berkewajiban untuk membayar saham yang sudah *matched* kepada PT Suprasurya Danawan Sekuritas.

Pelanggaran terhadap Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh Mentari Securindo ini adalah pelanggaran di dalam **Angka 8 Huruf D** Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 Tahun 2007 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Dalam Bidang Pasar Modal dalam hal Tugas pokok unit kerja, anggota direksi dan pegawai setingkat direksi yang menangani Prinsip Mengenal Nasabah. Dikatakan dalam Angka 8 huruf D dijelaskan bahwa “menerima *atau melakukan verifikasi atas laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh unit kerja terkait*”.¹⁰³ Mentari Securindo sebagai Perusahaan Efek seharusnya menerapkan verifikasi ini, melihat kepada instruksi yang dilakukan oleh Investor X tidaklah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Hal ini juga dikuatkan oleh sejumlah bukti yang mengarah pada transaksi yang dilakukan investor X pada hari itu adalah hanya sejumlah Rp. 10 juta Rupiah,

¹⁰³ Peraturan Bapepam V.D.10 Nomor Kep-313/BL/2007 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal

selanjutnya Investor X memberikan instruksi untuk membeli saham SUGI dan ARTI sejumlah 49 milyar Rupiah, hal ini tentunya adalah hal yang sangat mencurigakan, dimana di dalam Lampiran : 1 Peraturan Nomor V.D.10 tahun 2003 tentang Contoh-Contoh Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah antara lain :

1. Keputusan Investasi yang tidak memperhatikan pertimbangan faktor ekonomis.
2. Transaksi dimana Nasabah tidak memperhitungkan resiko dalam berinvestasi termasuk biaya yang timbul dari investasi tersebut
3. Nasabah yang berasal dari *high risked country*
4. Transaksi yang dilakukan nasabah yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan atau sumber penghasilan nasabah.¹⁰⁴

Berdasarkan 3 hal tersebut sudah jelas bahwa transaksi ini dapat dikatakan sangat mencurigakan, mengingat bahwa selain jumlahnya yang sangat signifikan, Mentari Securindo terbukti tidak melakukan verifikasi terhadap dana Investor X setelah instruksi tersebut, dimana instruksi tersebut langsung disetujui oleh Mentari Securindo dan matched pada hari itu juga.

Dalam **Angka 9 Huruf C (1d)** jelas ditegaskan “*bahwa setiap penyedia jasa keuangan sebelum nasabahnya berinvestasi di bidang pasar modal, wajib meminta dokumen pendukung tentang informasi keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana dari nasabah yang bersangkutan*”. Angka 9 huruf c ini merupakan hal yang sangat penting dalam peraturan V.D.10 ini, melihat bahwa investasi lewat pasar modal adalah sarana pencucian uang dan juga penting bahwa Perusahaan Efek dapat tetap mengawasi dan memantau keuangan nasabahnya. Mentari Securindo seharusnya melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap sumber dana dan tujuan penggunaan dana Investor X. berdasarkan hal tersebut, seharusnya Mentari Securindo dapat melakukan kalkulasi mengenai kemampuan Investor X dalam hal ini adalah berdasarkan

¹⁰⁴ Lampiran 1 Peraturan Bapepam V.D.10 Nomor Kep-02/PM/2003 Tentang Contoh-Contoh Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

identitas dan informasi mengenai keuangan Investor X dimana seharusnya telah diketahui oleh Mentari Securindo dalam pembukaan rekening dan pemantauan secara berkala. Mentari Securindo seharusnya mengetahui apakah Investor X mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran atas pemesanan saham SUGI dan ARTI tersebut. Hal ini berkaitan juga dengan Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek. Dimana **Angka 4 Huruf B** mengenai bagian pesanan dan perdagangan dalam Perusahaan Efek yang menyebutkan bahwa “*Catatan persetujuan oleh pengawas sebelum transaksi dilaksanakan, pengawas yang bersangkutan harus melakukan :*

1. *Verifikasi bahwa Rekening Efek telah dibuka dan disetujui oleh pengawas bagian pemasaran; dan*
2. *Verifikasi bahwa telah tersedia dana atau efek yang cukup di dalam Rekening Efek untuk memenuhi penyelesaian transaksi efek yang bersangkutan”.*¹⁰⁵

Hal ini secara mutlak tidak dilakukan oleh Mentari Securindo, dimana sebaliknya Mentari Securindo menerima instruksi tersebut dan langsung melakukan pemesanan dalam bursa, yang menyebabkan SUGI dan ARTI langsung matched pada hari yang bersangkutan dengan Suprasurya Danawan Sekuritas sebagai *Counterparty*, dimana pada dasarnya Mentari Securindo mempunyai hak untuk tidak melakukan instruksi dari nasabahnya yang dianggap merugikan.

Pada dasarnya banyak Perusahaan Efek yang tidak menerapkan prosedur dan ketentuan yang disebutkan diatas. Hal ini didasarkan banyak faktor, antara lain adalah¹⁰⁶:

1. Melihat bahwa pada dasarnya Perusahaan Efek, terutama yang masih baru berdiri dan tidak mempunyai pemasukan yang cukup akan mencoba untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya,

¹⁰⁵ Peraturan Bapepam V.D.3 Nomor Kep-28/PM/1996 Tentang Pengendalian Interen Dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek., angka 4

¹⁰⁶ Wawancara dengan bagian biro hukum KPEI, yang dilaksanakan tanggal 19 November 2008 di Kantor KPEI, BEJ Jakarta

2. Melihat bahwa Perusahaan Efek kadang tidak mempertimbangkan tentang faktor sumber atau tujuan dana nasabah yang akan digunakan, Perusahaan Efek hanya melihat nasabah yang memiliki dana yang besar tentunya akan memberikan keuntungan yang besar bagi Perusahaan Efek tersebut.
3. Melihat bahwa Perusahaan Efek pada dasarnya dalam tujuan mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya, menerapkan syarat penerimaan pembukaan rekening (dalam hal ini formulir pembukaan rekening) yang sangat sederhana dan tidak merepotkan nasabah, berdasarkan hal ini terkadang banyak informasi yang wajib diminta kepada nasabah oleh Perusahaan Efek, namun tidaklah dilakukan.
4. Melihat kepada perlakuan Perusahaan Efek terhadap perbuatan nasabah itu sendiri, kadangkala terdapat perbuatan nasabah yang terkesan menutupi informasi tentang dirinya atau bahkan memberikan informasi yang palsu, kadangkala Perusahaan Efek tidak melakukan verifikasi terhadap hal tersebut, ataupun tidak melakukan tindakan apapun walaupun Perusahaan Efek tersebut mengetahui bahwa informasi nasabah palsu/tidak sempurna.
5. Melihat kepada faktor bahwa nasabah yang telah lama menjadi nasabah bagi Perusahaan Efek adalah nasabah yang dipercaya, sehingga tidak dilakukan pemantauan secara berkala oleh Perusahaan Efek terhadap keuangan nasabahnya.
6. Melihat faktor bahwa Perusahaan Efek tidak meminta informasi apabila terjadi perubahan terhadap identitas atau informasi penting yang berkaitan dengan nasabah.
7. Melihat pada kurangnya Perusahaan Efek tersebut memberikan sosialisasi terhadap nasabahnya, seperti saran atau pemberitahuan mengenai hal-hal penting berkaitan dengan penerimaan nasabah, contohnya adalah hak dan kewajiban nasabah atau Perusahaan Efek, sehingga terkadang nasabah tidak mengetahui kewajiban apa yang harus nasabah tersebut lakukan mengenai pemberian informasi nasabah

8. Melihat kepada sistem internal dari Perusahaan Efek itu sendiri, dimana kadang Perusahaan Efek tidak mempunyai sistem internal yang baik, seperti ruangan kantor, sistem informasi, dan administrasi yang baik, hal ini menyebabkan kadangkala formulir yang disediakan Perusahaan Efek tidaklah memenuhi persyaratan permintaan informasi yang diharuskan.

Perusahaan Efek di Indonesia mempunyai banyak permasalahan dalam permintaan terhadap informasi nasabahnya. Demikian juga PT Mentari Securindo, atas salah satu dari alasan diatas, tidak melakukan penerapan nasabah terhadap Investor X dengan baik. Sehingga ketika Investor X memberikan instruksi untuk membeli saham PT Sugi Sumapersada (SUGI) dan PT Arona Binasejati (ARTI) dengan nilai yang besar, Mentari Securindo melihat bahwa nilai transaksi tersebut akan memberikan keuntungan yang besar untuk mereka dan segera menyetujui *order* tersebut tanpa melakukan verifikasi sehingga ketika nasabahnya gagal bayar, Mentari Securindo dapat dikenakan sanksi karena tidak menerapkan pemeriksaan dokumen terhadap sumber dana dan tujuan penggunaan dana dalam angka 9 huruf c dalam Peraturan Bapepam V.D.10 ini.

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan bahwa PT Mentari Securindo telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam Pasar Modal, yakni dalam kelalaian dalam permintaan informasi mengenai sumber dana dari Investor X, dan juga kelalaian dalam memantau keuangan dari nasabah dengan memberikan persetujuan dalam instruksi Investor X membeli saham SUGI dan ARTI. Dengan ini maka keputusan yang diambil Bapepam untuk memberikan sanksi denda administratif kepada Mentari Securindo sejumlah Rp.500 juta merupakan keputusan yang tepat. Karena pada dasarnya hal ini memberikan teguran keras bagi Perusahaan Efek di Indonesia untuk lebih memperhatikan penerimaan nasabah yang bersangkutan.

4.5 ANALISA PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BERDASARKAN PERBANDINGAN ANTARA FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERBANKAN DAN PEMBUKAAN REKENING PERUSAHAAN EFEK.

Apabila kita melihat kepada Formulir Pembukaan Rekening Bank ataupun Perusahaan Efek tentunya formulir tersebut adalah sebuah perjanjian diantara Bank atau Perusahaan Efek dengan Nasabahnya. Formulir ini juga merupakan bukti yang otentik mengenai identitas nasabah yang bersangkutan, oleh karena itu informasi dalam formulir ini tentunya haruslah dapat dipertanggungjawabkan oleh nasabahnya dan juga oleh Bank atau Perusahaan Efek yang berkewajiban untuk melakukan usaha agar memastikan informasi tersebut adalah benar. Melihat kepada contoh Formulir Pembukaan Rekening PT Bank Central Asia Tbk,¹⁰⁷ maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Formulir Pembukaan Rekening Bank terlihat lebih terstruktur dalam hal identitas nasabah yang bersangkutan. Dalam Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA dapat dilihat permintaan informasi identitas nasabah seperti standar biasa, yakni nama, alamat, telepon, tanda pengenal, agama, pekerjaan, jabatan, bidang usaha, alamat perusahaan, kewarganegaraan, KITAS/KITAP, pendidikan terakhir, NPWP, penghasilan/gaji kotor per tahun, sumber penghasilan, tujuan pembukaan rekening, kewenangan nasabah, nama referensi dan ibu kandung sebelum menikah.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa Bank sebagai lembaga penyedia jasa keuangan di bidang perbankan sangat ketat dalam pengumpulan data nasabahnya. Dapat dilihat juga bahwa BCA memasukkan klausul tentang sumber dana nasabah dan tujuan pembukaan rekening tersebut, melihat dari sumber penghasilan, bank sebagai penyedia jasa keuangan tentunya sangat memperhatikan sumber penghasilan dana nasabahnya, apakah dana nasabahnya merupakan hasil usahanya, hasil investasi, pemberian orang tua, gaji atau pemasukan lainnya yang wajib dijelaskan. Setelah itu Bank BCA akan meminta dokumen kepada nasabahnya berkaitan dengan sumber dana

¹⁰⁷ Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA Tbk

tersebut, antara lain apabila hasil usaha maka harus ada bukti tertulis mengenai receipt atau bukti penerimaan dari pembayaran hasil usaha bersangkutan, demikian juga apabila hasil dari penanaman modal, harus terdapat dibuktikan bahwa nasabah memiliki surat saham (apabila investasi dalam pasar modal) atau bukti pendukung lainnya. Apabila sumber nasabah berasal dari orang tua, maka harus dapat dibuktikan validitas dana tersebut, seperti pernyataan dari orang tua dan apabila merupakan warisan harus dapat dibuktikan melalui surat warisan (apabila ada) atau bukti pendukung lainnya. Apabila dana yang dimiliki oleh nasabah adalah berdasarkan pendapatan gaji, maka dokumen berupa slip gaji akan dibutuhkan. Selanjutnya pihak bank juga memperhatikan mengenai tujuan pembukaan rekening yang dilakukan oleh nasabah. Apakah tujuan ini ditujukan untuk transaksi, investasi atau tabungan, untuk keperluan pribadi atau kebutuhan lainnya. Apabila terdapat perubahan dalam identitas ini maka harus diberitahukan kepada Bank yang bersangkutan. Selain dua hal tersebut terdapat juga klausul mengenai kewenangan nasabah yang bersangkutan, apakah nasabah yang bersangkutan mendaftar atas nama pribadi, perwalian pengampuan atau wali amanat.

Selanjutnya melihat mengenai Formulir dan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek, dalam hal ini Bhakti Securities sebagai contoh, dapat dilihat terdapat sedikit perbedaan dalam informasi data nasabah, yakni dalam bagian latar belakang keuangan nasabah (*financial background information*) hanya memuat tentang tujuan investasi, dan tidak meminta informasi tentang sumber dana yang dimiliki nasabah. Dalam bagian tujuan Investasi, dapat dilihat bahwa pada umumnya Perusahaan Efek di Indonesia sudah meminta informasi yang cukup, antara lain permintaan informasi apakah tujuan investasi tersebut dilakukan untuk apresiasi harga, spekulasi, income atau investasi jangka panjang. Dalam formulir ini terdapat klausul mengenai pengalaman investasi nasabah, yang merupakan informasi yang juga sangat penting namun tidak dimintakan informasi lebih detail mengenai pengalaman tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya Perusahaan Efek yang bersangkutan menggunakan Bank untuk mendapatkan identitas nasabahnya. Di dalam perjanjian pembukaan rekening terdapat klausul yang

menyatakan bahwa setiap nasabah harus menyetujui bahwa setiap dana yang digunakan nasabah untuk transaksi melalui rekening Perusahaan Efek ini bukan merupakan hasil kegiatan pencucian uang atau kegiatan lainnya yang melanggar hukum, seharusnya Perusahaan Efek tidak hanya memberikan pernyataan dalam perjanjian saja, namun Perusahaan Efek juga berkewajiban untuk secara aktif melakukan tindakan untuk memastikan dana transaksi tersebut adalah bukan hasil pencucian uang atau kegiatan lain yang melanggar hukum. Yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan meminta bukti-bukti dari sumber dana dari nasabah yang bersangkutan tersebut. Oleh karena itu permintaan informasi mengenai sumber dana yang dimiliki nasabah adalah hal yang sangat penting dan harus disertakan dalam formulir pembukaan rekening efek.

Melihat pada 2 perbandingan diatas, maka dapat dilihat bahwa banyak Perusahaan Efek yang tidak memperhatikan mengenai sumber dan tujuan dana dari nasabahnya. Demikian juga dengan Perusahaan Efek terkadang tidak memperhatikan sumber dana dan tujuan penggunaan dana oleh investornya, sehingga Perusahaan Efek tidak mengetahui keadaan atau kondisi keuangan dari Investornya, mengenai apakah Investornya mempunyai dana yang valid atas transaksi yang akan dilakukan atau apabila terdapat suatu tindakan yang dilakukan oleh Investornya yang melibatkan dana dari Investornya tersebut.

Tentunya hal mengenai penerimaan nasabah ini masih dianggap sebagai hal yang kurang penting oleh sebagian besar Perusahaan Efek di Indonesia, hal kecil mengenai informasi sumber dana dari nasabah contohnya, seringkali terlewat ataupun tidak diminta oleh Perusahaan Efek, walaupun hal tersebut telah ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Bapepam V.D.10. oleh karena itu diperlukan penegasan lebih lanjut oleh badan yang berwenang kepada Perusahaan Efek untuk memperhatikan hal tersebut agar informasi penerimaan nasabah adalah valid dan Perusahaan Efek sendiri dapat selalu mengawasi keuangan nasabah sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan gagal bayar oleh nasabah dengan tidak menyetujui instruksi pemesanan oleh investor apabila

Perusahaan Efek merasa bahwa tindakan tersebut dapat merugikan Perusahaan Efek yang bersangkutan.

